

Analisis Yuridis Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* Akibat Cacat Formil pada Surat Kuasa Khusus

Anggi Sri Haryati Simarmata¹, Ayu Agustina²

¹Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia
Email: anggi.sri@untirta.ac.id, 1111230220@untirta.ac.id

Abstrak– Surat Kuasa Khusus (SKK) adalah persyaratan administratif esensial yang wajib dilengkapi dalam proses persidangan di pengadilan, khususnya ketika para pihak menunjuk atau menggunakan jasa penasihat hukum untuk mewakili kepentingan mereka. Gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* atau N.O.) apabila terdapat ketidaksesuaian atau cacat formil dalam surat kuasa khusus. Penelitian ini mengkaji berbagai jenis cacat formil yang terdapat dalam surat kuasa khusus serta landasan dasar hukum yang menjadi acuan hakim dalam menetapkan putusan. tidak dapat diterima (N.O.), serta implikasi ketentuan hukum yang mengikat para pihak dalam persidangan. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan studi putusan pengadilan, penelitian ini menemukan bahwa cacat formil pada surat kuasa khusus terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain surat kuasa yang tidak menunjuk perkara secara spesifik, ditandatangani setelah gugatan didaftarkan, tidak memuat identitas para pihak secara lengkap, atau diberikan oleh pihak yang tidak memiliki kesaktian hukum. Putusan N.O. yang dijatuhkan akibat cacat formil surat kuasa khusus berdampak signifikan terhadap hak para pihak untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: *Niet Ontvankelijke Verklaard*; Cacat Formil; Surat Kuasa Khusus; Hukum Acara Perdata; Putusan Pengadilan

Abstract– A special power of attorney constitutes one of the formal requirements that must be fulfilled in court proceedings when the parties are represented by legal counsel. Any defect or formal deficiency in a special power of attorney may result in the claim being declared inadmissible (*niet ontvankelijke verklaard* or N.O.). This study examines the various forms of formal defects found in special powers of attorney, the legal grounds used by judges in rendering N.O. decisions, and the legal implications for the litigating parties. Employing a normative juridical approach with an analysis of court decisions, this research finds that formal defects in special powers of attorney occur in various forms, including failure to specify the case explicitly, being signed after the lawsuit is filed, lacking complete identification of the parties, or being granted by a party without legal capacity. N.O. decisions resulting from such formal defects have significant implications for the parties' rights to access justice and legal certainty. abstracts.

Keywords: *Niet Ontvankelijke Verklaard*; *Formal Defects*; *Special Power of Attorney*; *Civil Procedural Law*; *Court Decisions*.

1. PENDAHULUAN

Sistem peradilan perdata di Indonesia dibangun di atas fondasi hukum acara yang mewajibkan setiap pihak berperkara untuk menempuh prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Ketentuan tersebut bukan sekadar formalitas administratif, melainkan seperangkat aturan yang dirancang untuk menjamin ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam proses penyelesaian sengketa. Salah satu unsur penting dalam prosedur tersebut adalah penunjukan advokat melalui pemberian kuasa yang dinyatakan dalam bentuk surat kuasa khusus. Mengacu pada SEMA Nomor 01 Tahun 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, surat kuasa khusus harus mencantumkan identitas para pihak secara rinci, menjelaskan objek sengketa secara tegas, serta menyebutkan pengadilan yang berwenang menangani pemeriksaan dan pengadilan atas perkara tersebut.

Dalam praktik peradilan, kerap dijumpai surat kuasa khusus yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, sehingga gugatan dinilai tidak memenuhi syarat untuk diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* (N.O.). Putusan N.O. berarti pengadilan menolak memeriksa pokok perkara bukan karena dalil penggugat tidak beralasan, melainkan semata-mata karena cacat prosedural yang melekat pada surat kuasa. Fenomena ini bukan hal yang langka; berbagai putusan dari tingkat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung menunjukkan bahwa persoalan ini terus berulang, mengindikasikan kesenjangan yang signifikan antara pemahaman para praktisi hukum dan ketentuan normatif yang berlaku. Dampak yang ditimbulkan dari putusan N.O. sangat nyata bagi

penggugat: biaya perkara, waktu, dan tenaga terbuang tanpa memberikan kepastian hukum atas pokok sengketa. Bahkan terdapat risiko bahwa Gugatan tidak dapat didaftarkan kembali ke pengadilan apabila kurun waktu kadaluwarsa telah habis berjalan. Situasi tersebut memunculkan isu utama terkait ruang lingkup hukum acara perdata di Indonesia mampu menyeimbangkan kepastian prosedural dengan keadilan substantif, mengingat berkembangnya pandangan bahwa tidak semua cacat formil selanjutnya berujung pada dijatuhkannya putusan N.O.

Bertolak dari permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pokok permasalahan yang menjadi fokus kajian. Pertama, apa saja bentuk-bentuk cacat formil pada surat kuasa khusus yang mengakibatkan dijatuhkannya putusan *niet ontvankelijke verklaard*. Kedua, Bagaimana landasan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan hakim tersebut tidak dapat diterima (N.O.) akibat adanya cacat formil pada surat kuasa khusus. Ketiga, apa implikasi hukum putusan N.O. bagi pihak-pihak yang terlibat serta langkah hukum yang tersedia bagi pihak yang merasa dirugikan. Ketiga rumusan masalah tersebut dianalisis secara sistematis guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan koheren tentang persoalan ini dalam kerangka hukum acara perdata Indonesia.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengungkap dan mengkaji secara mendalam berbagai kekurangan bentuk (formil) pada surat kuasa khusus yang ditemukan dalam praktik peradilan perdata; kedua, menelaah landasan dasar pertimbangan hukum yang menjadi acuan putusan hakim tidak dapat diterima (N.O.) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berkembang; serta ketiga, menganalisis implikasi hukum putusan N.O. bagi para pihak berikut upaya hukum yang dapat ditempuh. Secara konseptual, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah terhadap perkembangan doktrin hukum acara perdata serta menambah khazanah literatur terkait konsep N.O. dan cacat formil surat kuasa, serta menjadi landasan konseptual bagi reformasi hukum acara yang berorientasi pada keadilan substantif. Secara praktis, hasil penelitian ini berguna bagi advokat sebagai panduan menghindari cacat formil, bagi hakim sebagai referensi dalam menilai keabsahan surat kuasa secara proporsional, bagi pembentuk kebijakan sebagai masukan penyempurnaan regulasi, serta bagi masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban dalam penggunaan jasa kuasa hukum.

Kajian mengenai syarat formil beracara di pengadilan telah cukup banyak dilakukan oleh para akademisi maupun praktisi hukum Indonesia. M. Yahya Harahap dalam *Hukum Acara Perdata* (2017) menyatakan bahwa pemenuhan persyaratan formil dalam hukum acara perdata di Indonesia merupakan hal yang bersifat wajib dan tidak dapat diabaikan, termasuk dalam kaitannya dengan putusan tidak dapat diterima (N.O.). Sejalan dengan itu, Sudikno Mertokusumo dalam *Hukum Acara Perdata Indonesia* (2006) menegaskan bahwa keabsahan surat kuasa merupakan prasyarat yang menentukan keabsahan seluruh tindakan hukum kuasa hukum dalam perkara. Dari perspektif yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 menjadi tonggak penting yang menegaskan ketidakabsahan surat kuasa yang tidak memenuhi unsur kekhususan, yang kemudian dikodifikasikan dalam SEMA Nomor 01 Tahun 1971 dan dipertegas melalui SEMA Nomor 6 Tahun 1994. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus dan sistematis membahas berbagai bentuk cacat formil surat kuasa serta dampaknya terhadap putusan N.O. masih tergolong terbatas dalam khasanah literatur hukum acara perdata di Indonesia, sehingga penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut.

Penelitian ini dilandasi oleh tiga kerangka teori yang saling melengkapi. Pertama, Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch yang menekankan bahwa hukum harus memuat nilai keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Surat kuasa khusus sebagai syarat formil mencerminkan nilai kepastian hukum tersebut, karena tanpa kejelasan legitimasi perwakilan, proses peradilan tidak dapat berjalan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon yang membedakan perlindungan preventif dan represif. Persyaratan formil surat kuasa merupakan instrumen perlindungan preventif terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan kuasa hukum, sedangkan mekanisme upaya hukum terhadap putusan N.O. merupakan bentuk perlindungan represif bagi pihak yang dirugikan oleh cacat prosedural tersebut. Ketiga, Teori Hukum Acara yang memandang

prosedur bukan sekadar instrumen teknis-administratif, melainkan sebagai sarana substantif untuk menjamin *due process of law* yang bermuara pada terwujudnya keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam perkara. Ketiga kerangka teori ini secara bersama-sama membentuk landasan analitis yang kokoh dalam menelaah persoalan cacat formil surat kuasa khusus dan implikasinya terhadap putusan N.O. dalam praktik peradilan perdata Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni studi yang dilaksanakan melalui pemeriksaan serta analisis terhadap norma-norma hukum tertulis, seperti undang-undang, putusan hakim, dan doktrin hukum yang telah berkembang di bidang ilmu hukum. Pilihan terhadap penelitian hukum normatif didasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan yang dikaji berpusat pada interpretasi dan penerapan norma hukum mengenai surat kuasa khusus dan putusan N.O.

Penelitian hukum normatif ini menggunakan tiga pendekatan (*approach*) yang saling melengkapi, yaitu:

Pendekatan	Nama Pendekatan	Fungsi dalam Penelitian
Pertama	Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statute Approach</i>)	Mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan surat kuasa khusus dan hukum acara perdata
Kedua	Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>)	Menganalisis konsep-konsep hukum, doktrin, dan prinsip dalam hukum acara perdata terkait syarat formil beracara
Ketiga	Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>)	Menganalisis putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan topik cacat formil surat kuasa khusus

Penelitian ini menggunakan tiga kategori bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata khususnya Buku III Bab XVI tentang Pemberian Kuasa (Pasal 1792–1819), HIR, RBg, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, SEMA Nomor 1 Tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, serta beberapa putusan Mahkamah Agung yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum acara perdata, artikel ilmiah dalam jurnal hukum terakreditasi, hasil penelitian terdahulu, serta doktrin para pakar hukum mengenai surat kuasa khusus dan putusan N.O. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan glosarium istilah hukum digunakan sebagai penunjang pemahaman terminologi.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Surat Kuasa Khusus

A. Pengertian Surat Kuasa Khusus

Surat kuasa khusus merupakan dokumen yang diberikan oleh pemberi kuasa (*lastgever/mandant*) kepada penerima kuasa (*lasthebber/mandataris*) guna menjalankan satu atau beberapa kepentingan tertentu atas nama serta untuk kepentingan pemberi kuasa. Dalam ranah hukum acara perdata, surat kuasa khusus diberikan secara khusus untuk mewakili pemberi kuasa dalam suatu perkara tertentu di hadapan pengadilan (Harahap, 2017).

Berbeda dengan surat kuasa umum yang bersifat lebih luas cakupannya, surat kuasa khusus wajib mencantumkan secara jelas dan rinci mengenai : (1) pihak yang memberikan kuasa; (2) pihak penerima kuasa; (3) perkara yang dikuasakan; dan (4) pengadilan tempat perkara tersebut disidangkan. Kekhususan ini menjadi syarat mutlak agar surat kuasa memiliki kekuatan hukum yang sah untuk beracara di pengadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui sejumlah putusannya menegaskan bahwa surat kuasa khusus yang tidak memenuhi unsur spesifisitas dinilai mengandung

cacat formil sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk mewakili pihak dalam perkara perdata di pengadilan (Harahap, 2017).

B. Dasar Hukum Surat Kuasa Khusus

Pengaturan mengenai surat kuasa khusus dalam hukum acara perdata Indonesia bersumber dari beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mendefinisikan pemberian kuasa sebagai suatu perjanjian di mana seorang memberikan wewenang kepada pihak lain, yang menerimanya, untuk bertindak atas namanya dalam mengurus suatu kepentingan.
2. Pasal 1795 KUHPerdata yang secara tegas membedakan antara kuasa umum dan kuasa khusus, di mana uasa khusus hanya diberikan untuk satu atau beberapa kepentingan tertentu.
3. Pasal 123 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 147 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) yang mengatur tentang pemberian kuasa untuk beracara di pengadilan.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 01 Tahun 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 yang memberikan petunjuk teknis mengenai persyaratan surat kuasa khusus yang digunakan untuk beracara di pengadilan.
5. Yurisprudensi Mahkamah Agung yang secara konsisten menegakkan persyaratan formil surat kuasa khusus sebagai prasyarat sahnya beracara di pengadilan.

Dalam praktik peradilan, surat kuasa khusus yang dibuat oleh advokat wajib pula tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, di mana hanya advokat yang memiliki izin beracara yang dapat menerima kuasa dari klien untuk beracara di pengadilan (Mertokusumo, 2006).

3.2 Niet Ontvankelijke Verklaard dalam Hukum Acara Perdata

A. Konsep dan Makna Niet Ontvankelijke Verklaard

Niet ontvankelijke verklaard (selanjutnya disingkat N.O.) merupakan istilah dalam bahasa Belanda yang secara harfiah berarti "tidak dapat diterima". Putusan N.O. merupakan putusan pengadilan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena tidak terpenuhinya persyaratan formil menurut hukum acara, bukan disebabkan oleh tidak berdasarnya pokok perkara (Harahap, 2017).

Putusan N.O. secara substansial tidak sama dengan putusan yang menolak gugatan (*ontzeggen van de eis*). Putusan penolakan gugatan didasarkan pada alasan materiil bahwa dalil-dalil penggugat tidak terbukti atau tidak berdasar, sedangkan putusan N.O. semata-mata didasarkan pada ketidakpenuhi persyaratan formil tanpa memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara. Perbedaan mendasar ini membawa konsekuensi hukum yang sangat berbeda bagi para pihak (Wardani et al., 2024).

Dalam konteks hukum acara perdata Indonesia, putusan N.O. merupakan putusan akhir yang bersifat negatif, artinya pengadilan tidak mau (bukan tidak bisa) memeriksa pokok perkara karena gugatan mengandung cacat formil. Dengan demikian, setelah mendapat putusan N.O., penggugat masih dimungkinkan untuk mengajukan gugatan baru setelah memperbaiki kekurangan formilnya (Korah et al., 2023).

B. Perbedaan N.O. dengan Putusan Lainnya

Aspek	N.O.	Tolak Gugatan	Gugur
Dasar	Cacat formil syarat gugatan	Dalil tidak terbukti secara materiil	Penggugat tidak hadir tanpa alasan
Pemeriksaan Pokok Perkara	Tidak dilakukan	Dilakukan sepenuhnya	Tidak dilakukan
Gugatan Ulang	Dimungkinkan setelah perbaikan formil	Tergantung alasan penolakan	Dapat diajukan kembali

C. Dasar Hukum Putusan N.O.

Putusan N.O. dalam praktik peradilan Indonesia tidak secara eksplisit diatur dalam satu pasal tersendiri, melainkan merupakan konstruksi hukum yang berkembang melalui yurisprudensi dan doktrin hukum acara perdata. Dasar hukum yang relevan antara lain:

1. Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg yang mengatur tentang syarat-syarat gugatan, termasuk kewenangan kuasa hukum;
2. Pasal 123 HIR/Pasal 147 RBg tentang pemberian kuasa untuk beracara;
3. Pasal 163 HIR tentang beban pembuktian yang mensyaratkan legitimasi para pihak;
4. Yurisprudensi MA No. 305 K/Sip/1971 dan berbagai putusan MA lainnya yang menegaskan akibat hukum dari cacat formil surat kuasa.

3.3 Bentuk – Bentuk Cacat Formil pada Surat Kuasa Khusus

Cacat formil pada surat kuasa khusus dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Berdasarkan kajian terhadap yurisprudensi dan praktik peradilan di Indonesia, terdapat beberapa bentuk cacat formil yang paling sering dijumpai sebagai alasan dijatuhkannya putusan N.O.:

A. Surat Kuasa Tidak Menyebutkan Objek Perkara secara Spesifik

Persyaratan paling fundamental dari surat kuasa khusus adalah bahwa surat kuasa tersebut wajib menyebutkan secara spesifik perkara yang dikuasakan. Sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1971, surat kuasa khusus harus menyebutkan dengan jelas: nama pengadilan tempat perkara diperiksa, identitas para pihak, dan objek/pokok perkara yang disengketakan (Valencia & Tedjokusumo, 2024).

Surat kuasa yang hanya menyebutkan bahwa penerima kuasa memperoleh kewenangan untuk bertindak mewakili pemberi kuasa "dalam segala perkara" atau "dalam perkara perdata" tanpa menyebut perkara yang spesifik dikategorikan sebagai surat kuasa umum yang tidak dapat digunakan untuk beracara di pengadilan dalam perkara tertentu. Praktik semacam ini cukup sering terjadi, terutama karena klien memberikan kuasa sebelum mengetahui di mana dan perkara apa yang akan disidangkan (Nurcahyani, 2024).

Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya menegaskan bahwa surat kuasa yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan kekhususan ini dianggap tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk beracara, sehingga seluruh tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan surat kuasa tersebut menjadi tidak sah dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima N.O. (Nurcahyani, 2024).

B. Pertimbangan Hukum dalam Putusan N.O. terkait Surat Kuasa

Dalam menjatuhkan Putusan N.O. berkaitan dengan cacat formil surat kuasa, hakim umumnya mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut (Mertokusumo, 2006) :

1. Aspek Formal Kelengkapam Surat Kuasa

Hakim akan menilai apakah surat kuasa tersebut telah memenuhi seluruh ketentuan formil yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi. Pemeriksaan ini meliputi: ada tidaknya identitas para pihak yang lengkap, spesifikasi perkara yang dikuasakan, penyebutan pengadilan yang berwenang, dan tanda tangan yang sah dari pemberi kuasa.

2. Aspek Kronologis

Hakim akan memverifikasi tanggal pembuatan surat kuasa dibandingkan dengan tanggal pendaftaran gugatan dan tanggal-tanggal penting lainnya dalam perkara. Inkonsistensi kronologis yang material dapat menjadi dasar untuk menyatakan gugatan N.O.

3. Aspek Substansi Pemberian Kuasa

Hakim juga akan memeriksa apakah lingkup kuasa yang diberikan mencakup perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa dalam perkara. Seorang advokat yang melakukan tindakan melebihi batas kuasa yang diberikan (*ultra vires*) dapat menyebabkan tindakan tersebut tidak sah secara hukum.

C. Implikasi Putusan N.O. bagi Para Pihak

Putusan N.O. yang dijatuhkan akibat cacat formil surat kuasa khusus membawa beberapa konsekuensi hukum penting (Sinaga, 2017) :

1. Bagi Penggugat

Penggugat kehilangan manfaat dari gugatan yang telah diajukannya, namun tidak kehilangan haknya untuk mengajukan gugatan baru. Putusan N.O. tidak menghilangkan hak materiil penggugat, melainkan hanya menyatakan bahwa gugatan dalam bentuknya yang sekarang tidak dapat diterima. Penggugat dapat mengajukan gugatan baru dengan surat kuasa yang sah, sepanjang belum lampau waktu (daluwarsa).

Namun demikian, penggugat menanggung kerugian berupa:

- (a) biaya perkara yang telah dikeluarkan;
- (b) waktu yang terbuang akibat proses persidangan yang tidak menghasilkan putusan substantif; dan
- (c) risiko daluwarsa jika waktu mengajukan gugatan telah habis saat ingin mengajukan gugatan baru.

2. Bagi Tergugat

Meskipun tergugat "menang" dalam hal gugatan dinyatakan N.O., hal ini tidak serta merta mengakhiri sengketa secara substantif. Tergugat masih menghadapi kemungkinan bahwa penggugat akan mengajukan gugatan baru dengan surat kuasa yang telah diperbaiki. Dengan demikian, putusan tidak dapat diterima/N.O. hanya memberikan kemenangan sementara terhadap tergugat tanpa menyelesaikan sengketa secara tuntas.

3. Bagi Advokat

Advokat yang surat kuasanya dinyatakan cacat formil menghadapi potensi tanggung gugat profesional kepada kliennya. Tergantung pada tingkat kesalahan atau kelalaian advokat dalam menyiapkan surat kuasa, advokat dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita klien akibat gugatan dinyatakan N.O. Hal ini juga dapat berimplikasi pada penilaian integritas profesional advokat.

3.4 Analisis Yuridis Problematika dan Perkembangan Hukum

A. Problematika dalam Penerapan Sanksi N.O.

Penerapan sanksi N.O. akibat cacat formil surat kuasa khusus dalam praktik tidak selalu berjalan mulus dan menimbulkan berbagai problematika yuridis. Salah satu perdebatan yang kerap muncul adalah mengenai proporsionalitas sanksi N.O. dibandingkan dengan tingkat keparahan cacat formil yang terjadi (Harahap, 2017).

Terdapat pandangan di kalangan praktisi hukum dan akademisi bahwa tidak semua cacat formil surat kuasa harus berujung pada putusan N.O. Beberapa cacat formil yang bersifat minor atau administratif semata seharusnya dapat diperbaiki (*gerectificeerd*) tanpa harus menjatuhkan putusan N.O. yang merugikan kepentingan para pihak. Pandangan ini bertumpu pada prinsip bahwa tujuan utama hukum dimaksudkan untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekadar pemenuhan aspek prosedural belaka (Harahap, 2017) .

Di sisi lain, penganut pandangan formalis berpendapat bahwa ketaatan terhadap syarat formil adalah prasyarat mutlak untuk terjaminnya kepastian hukum dalam proses beracara. Mengizinkan perbaikan terhadap cacat formil yang seharusnya dipenuhi sejak awal akan menciptakan preseden yang buruk dan berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang beritikad tidak baik (Harahap, 2017).

B. Perkembangan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung dari waktu ke waktu telah mengeluarkan berbagai putusan yang membentuk yurisprudensi mengenai cacat formil surat kuasa khusus dan akibat N.O. Beberapa perkembangan penting yang dapat dicatat antara lain:

- a. Konsistensi MA dalam menegakkan persyaratan spesifisitas surat kuasa khusus sebagaimana digariskan dalam SEMA Nomor 01 Tahun 1971;
- b. Perkembangan pandangan MA mengenai kemungkinan ratifikasi tindakan advokat oleh klien dalam kondisi tertentu;
- c. Penegasan MA bahwa putusan N.O. tidak bersifat res judicata sehingga tidak menghalangi diajukannya gugatan baru;
- d. Perkembangan doktrin tentang batas-batas diskresi hakim dalam menilai keabsahan surat kuasa.

C. Perbandingan dengan Sistem Hukum Negara Lain

Analisis perbandingan sistem hukum di berbagai negara memberikan perspektif menarik mengenai bagaimana persoalan serupa ditangani. Dalam sistem common law seperti Inggris dan Amerika Serikat, konsep yang paling mendekati N.O. adalah penolakan gugatan (*dismissal*) berdasarkan *lack of standing atau procedural defects*. Namun dalam sistem common law, pengadilan umumnya memiliki diskresi yang lebih luas untuk mengizinkan perbaikan (*amendment*) terhadap dokumen-dokumen yang cacat sebelum memutuskan untuk menolak atau tidak menerima gugatan.

Di negara-negara Eropa Kontinental seperti Belanda (asal muasal konsep N.O.) dan Jerman, terdapat mekanisme yang memungkinkan perbaikan dokumen yang cacat dalam batas waktu tertentu, dengan tujuan agar sengketa dapat diselesaikan secara substantif dan tidak hanya karena alasan prosedural. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kepastian prosedural dan keadilan substantif yang terus dicari dalam sistem hukum modern.

Perbandingan ini mengindikasikan bahwa sistem hukum acara perdata Indonesia masih memiliki kesempatan untuk berkembang dalam hal memberikan fleksibilitas yang terukur tanpa mengorbankan kepastian dan ketertiban hukum.

3.5 Upaya Hukum dan Pencegahan Cacat Formil Surat Kuasa

A. Upaya Hukum terhadap Putusan N.O.

Terhadap putusan N.O. yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama, para pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh upaya hukum sebagai berikut:

1. Banding ke Pengadilan Tinggi

Putusan N.O. dari Pengadilan Negeri dapat dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi. Dalam pemeriksaan banding, Pengadilan Tinggi akan memeriksa apakah pertimbangan hakim tingkat pertama dalam menyatakan gugatan N.O. sudah tepat dan benar. Pengadilan Tinggi dapat mengubah putusan N.O. menjadi putusan yang memeriksa pokok perkara jika menemukan bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama keliru.

2. Kasasi ke Mahkamah Agung

Apabila hasil banding tidak memuaskan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. MA akan memeriksa apakah dalam penerapan hukum terdapat kekeliruan atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

3. Peninjauan Kembali

Dalam keadaan tertentu, apabila ditemukan bukti baru (*novum*) atau terdapat kekhilafan yang nyata dari hakim, pihak yang berperkara dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK).

B. Strategi Pencegahan Cacat Formil Surat Kuasa

Pencegahan merupakan langkah terbaik untuk menghindari terjadinya putusan N.O. akibat cacat formil surat kuasa. Berikut sejumlah langkah praktis yang dapat ditempuh oleh advokat untuk menjamin keabsahan surat kuasa (Harahap, 2017):

1. Checklist Pemeriksaan Surat Kuasa Advokat hendaknya memiliki daftar periksa (checklist) standar yang digunakan setiap kali menyiapkan surat kuasa khusus. Checklist tersebut minimal harus mencakup:

- a. Identitas lengkap pemberi kuasa (nama, alamat, nomor identitas);
 - b. Identitas lengkap penerima kuasa (nama, nomor advokat, kantor hukum);
 - c. Penyebutan perkara yang dikuasakan secara spesifik;
 - d. Penyebutan nama pengadilan yang berwenang;
 - e. Tanggal pembuatan surat kuasa yang mendahului atau bersamaan dengan tanggal pendaftaran gugatan;
 - f. Tanda tangan yang sah dari pemberi kuasa;
 - g. Materai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Verifikasi Kapasitas Hukum Pemberi Kuasa Sebelum menerima kuasa, advokat harus memastikan bahwa klien memiliki kapasitas hukum yang cukup untuk memberikan kuasa. Untuk klien perorangan, hal ini berarti memastikan klien adalah orang dewasa dan cakap secara hukum. Untuk klien korporasi, advokat harus memverifikasi siapa yang berwenang untuk mewakili dan memberikan kuasa berdasarkan anggaran dasar perusahaan.
 3. Sinkronisasi dengan Berkas Perkara Advokat harus memastikan bahwa data dalam surat kuasa konsisten dengan data dalam surat gugatan dan dokumen-dokumen lain yang diajukan ke pengadilan. Ketidakkonsistenan dalam identitas, tanggal, atau deskripsi objek perkara dapat menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pihak lawan untuk mengajukan eksepsi cacat formil.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian serta uraian pembahasan yang telah disampaikan, dapat dirangkum tiga kesimpulan pokok sebagai berikut:

1. Cacat formil pada surat kuasa khusus dalam praktik peradilan perdata Indonesia terjadi dalam berbagai bentuk, di antaranya: surat kuasa yang tidak menyebutkan objek perkara secara spesifik, surat kuasa yang ditandatangani setelah gugatan didaftarkan, tidak memuatnya identitas para pihak secara lengkap, serta pemberian kuasa oleh pihak yang tidak memiliki kapasitas hukum. Keseluruhan bentuk cacat formil tersebut bermuara pada satu akibat hukum yang sama, yakni dijatuhkannya putusan niet ontvankelijke verklaard (N.O.) oleh pengadilan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.
2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan N.O. akibat cacat formil surat kuasa khusus berpijak pada Pasal 123 HIR/Pasal 147 RBg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, serta yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah terbangun secara konsisten sejak Putusan MA No. 305 K/Sip/1971. Hakim mempertimbangkan aspek kelengkapan formal surat kuasa, kronologis penandatanganan, kapasitas hukum pemberi kuasa, serta kesesuaian lingkup kuasa dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh advokat. Penerapan sanksi N.O. merupakan penegakan prinsip kepastian hukum prosedural (Rechtssicherheit) yang mensyaratkan dipenuhinya syarat formil sebagai prasyarat mutlak sahnya beracara di pengadilan.
3. Putusan N.O. akibat cacat formil surat kuasa khusus membawa implikasi hukum yang signifikan bagi seluruh pihak yang berperkara. Bagi penggugat, putusan N.O. mengakibatkan kerugian berupa pemborosan biaya, waktu, dan tenaga, serta risiko kehilangan hak materiil apabila tenggang daluwarsa telah habis sebelum gugatan baru diajukan. Bagi tergugat, kemenangan yang diperoleh bersifat sementara karena sengketa materiil belum terselesaikan secara tuntas. Bagi advokat, cacat formil dalam surat kuasa dapat menimbulkan tanggung gugat profesional kepada klien. Oleh karena itu, pencegahan melalui pembuatan surat kuasa yang cermat dan terstandar sesuai ketentuan yang berlaku merupakan langkah yang paling strategis dan efisien guna menghindari kerugian yang ditimbulkan oleh putusan N.O.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atas bimbingan akademik dan sarana penelitian yang telah disediakan selama penyusunan artikel ini. Penghargaan yang mendalam juga disampaikan kepada Ibu Anggi Sri Haryati Simarmata, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing mata kuliah Praktik Peradilan Perdata, yang telah memberikan panduan dan saran berharga dalam menyelesaikan studi ini. Ucapan syukur juga diperuntukkan bagi sesama mahasiswa serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik berupa dukungan moril maupun intelektual, sehingga penelitian ini dapat rampung dengan baik. Penulis mengharapkan agar hasil studi ini dapat memberi manfaat bagi kemajuan ilmu hukum acara perdata di Indonesia, terutama dalam meningkatkan pemahaman para praktisi hukum tentang urgensi pemenuhan persyaratan formil surat kuasa khusus guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan.

REFERENCES

- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*.
- Korah, R., Gerungan, C. A., & Belakang, A. L. (2023). *ANALISIS YURIDIS GUGATAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD(NO. 2)*.
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*.
- Nurchayani, S. (2024). *Akibat Hukum Surat Kuasa yang Tidak Memenuhi Syarat Formil dalam Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Kasus Putusan Nomor 02 / Pdt . Sus-PHI / 2022 / PN. Smg). 4*.
- Sinaga, D. S. (2017). *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak*. 39(1), 40–54.
- Valencia, C. D., & Tedjokusumo, D. D. (2024). *Analisis Yuridis Penyalahgunaan Surat Kuasa Dalam Perspektif Hukum Pembuktian*. 5(September), 582–588.
- Wardani, R. P., Ifitah, A., Yuliasuti, E., & Alfari, M. (2024). *Analisis Yuridis Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard pada Akta Jual Beli*. 20, 1–15.